

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data.

1. Deskripsi Kasus Perkasus.

Berdasarkan hasil wawancara kepada para responden maupun informan dengan terjun langsung ke lapangan untuk menggali data mengenai permintaan isteri kepada suami agar menceraikan madunya di Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur, diperoleh 5 (lima) kasus yang diuraikan sebagai berikut:

a. Kasus I.

1) Identitas Responden.

a) Suami.

Nama: M.An, umur: 35 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan: karyawan swasta, dan alamat: Desa Bambulung, RT.6, Kec. Pematang Karau.

b) Isteri Tua.

Nama: Sur, umur: 33 tahun, pendidikan: SMA, pekerjaan: ibu rumah tangga, dan alamat: Desa Bambulung, RT.6, Kec. Pematang Karau.

c) Isteri Muda.

Nama: Aid, umur: 29 tahun, pendidikan: SMA, pekerjaan: dagang, dan alamat: Desa Sumberrejo, RT.5, Kec. Pematang Karau.

2) Uraian Kasus.

Pada kasus pertama ini, menurut penuturan Sur bahwa pada bulan Maret tahun 1998 lalu ia menikah dengan M.An. Pernikahan mereka sendiri dilakukan

secara resmi. Alasan melakukan pernikahan tersebut karena menurut Sur bahwa ia memang telah hampir setahun berpacaran dengan M.An.

Setelah perkawinan tersebut, kehidupan rumah tangga Sur dan M.An berjalan dengan baik dan tak pernah ada masalah, bahkan mereka telah dikaruniai seorang anak laki-laki pada tahun 1999. Namun yang menjadi masalah adalah karena M.An tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga penghasilan keluarga pas-pasan saja. Akhirnya M.An mencoba melamar pekerjaan di perusahaan sawit yang ada di wilayah Kecamatan Pindang Kabupaten Barito Utara, dan diterima pada tahun 2005.

Setelah diterima bekerja, M.An tinggal di mess perusahaan karena kerjanya sebagai mandor, sedangkan Sur tetap tinggal di Desa Bambulung karena masih bertani dan menjaga anak-anaknya yang sekolah SD. Biasanya M.An pulang menemui Sur dan anak-anaknya setengah bulan sekali, sekaligus memberi uang untuk berbagai keperluan keluarganya. Kebiasaan pulang tersebut dilakukan M.An terus.

Pada pertengahan tahun 2008 ternyata M.An sudah mulai jarang pulang menemui Sur, seperti hanya sebulan sekali, satu setengah bulan sekali bahkan sampai dua bulan sekali. Hal tersebut tentu saja menimbulkan pertanyaan dari Sur, namun dijawab M.An bahwa ia sekarang sibuk sekali karena menerima tugas yang lebih banyak dari pimpinan perusahaan.

Pada bulan Oktober tahun 2009 Sur menerima kabar dari sepupunya yang bernama Jub, bahwa ia melihat M.An berboncengan sepeda motor dengan

perempuan lain di Teweh seperti layaknya orang suami isteri. Kemudian Jub menceritakan tentang ciri-ciri perempuan tersebut.

Setelah mengetahui hal tersebut, maka Sur kemudian berinisiatif untuk mencari tahu sendiri kebenaran berita tersebut. Sur kemudian mendatangi mess tempat M.An bekerja. Pada saat itu ia tidak menemukan M.An karena menurut tetangga sebelah rumahnya sedang ada tugas untuk mendampingi kepala personalia mencari barang ke Teweh. Kesempatan tersebut kemudian dimanfaatkannya untuk menanyakan kebenaran berita apakah benar M.An sering membawa perempuan lain. Saat itu beberapa penghuni mess lain mengatakan bahwa M.An sering didatangi perempuan yang bernama Aid yang mengaku sebagai isteri dari M.An. Mendengar hal tersebut, maka Sur langsung marah dan mengaku bahwa hanya ia yang menjadi isteri M.An dan tidak ada lagi yang lainnya. Selanjutnya Sur meminta alamat Aid tersebut kepada para tetangga di mess tempat M.An tinggal.

Sesuai dengan alamat yang diberikan tetanggal M.An tersebut, maka Sur kemudian mendatangi Aid ke desa Sumberrejo. Setelah bertanya kepada anggota masyarakat yang ada di situ, sampailah ia di rumah Aid. Namun alangkah terkejutnya ia karena bertemu dengan suaminya sendiri (M.An). Saat itu Sur langsung marah-marah dan berteriak memanggil Aid dan M.An, sehingga mengejutkan para tetangga sekitar rumah Aid.

Ketika Aid keluar maka Sur kemudian memakinya dan menyumpahinya, bahkan juga mengatai M.An dengan sumpah serapah pula. Saat itu pula

dihadapan M.An, Aid, saudara-saudara Aid dan orang sekitar bahwa M.An harus segera menceraikan Aid saat itu juga. Kalau tidak maka Sur mengancam akan mengadukan antara M.An dan Aid ke Polisi dengan tuduhan perselingkuhan, sehingga akan masuk penjara.

Reaksi yang timbul saat itu sebagai akibat dari permintaan Sur agar M.An menceraikan madunya (Aid), dan M.An kemudian mengiyakan permintaan tersebut dan kemudian langsung mentalak Aid dihadapan orang banyak. Sebab ia tidak ingin masuk penjara, dan tentunya akan diberhentikan dari pekerjaannya di perusahaan sawit. Karena itu M.An langsung menceraikan Aid dan dengan perasaan malu karena banyak orang yang mendengarnya kemudian pergi mengikuti Sur yang saat itu tidak hentinya berkata-kata kasar. Menurut M.An, memang ia tidak pernah meminta izin kepada Sur atau bercerita akan menikah lagi karena jelas tidak akan diizinkan.

Faktor penyebab Sur menyuruh M.An menceraikan Aid selaku madunya adalah karena semenjak suaminya kawin lagi, kedua anaknya kurang mendapat perhatian dari M.An. Apalagi semenjak kehadiran isteri muda tersebut penghasilan suaminya terbagi, jadi otomatis berkurang pula uang untuknya.¹

b. Kasus II.

1) Identitas Responden.

a) Suami.

Nama: H.Yun, umur: 45 tahun, pendidikan: SD, pekerjaan: dagang, dan alamat: Desa Lampeong, RT.4, Kecamatan Pematang Karau.

¹Hasil wawancara pada tanggal 6, 7, dan 8 Pebruari 2011.

b) Isteri Tua.

Nama: Hj. Rus, umur: 47 tahun, pendidikan: SD, pekerjaan: ibu rumah tangga, dan alamat: Desa Lampeong, RT.4, Kec. Pematang Karau.

c) Isteri Muda.

Nama: Dah, umur: 34 tahun, pendidikan: SMP, pekerjaan: Karyawan Swasta, dan alamat: Desa Tayau, RT.5, Kec. Pematang Karau.

2) Uraian Kasus.

Menurut H.Yun, pada tahun 1987 lalu ia menikah dengan Rus di Desa Lampeong Kecamatan Pematang Karau, dan wali nikahnya adalah ayah Rus sendiri. Setengah tahun kemudian mereka dikarunia seorang anak perempuan.

Pernikahan mereka sendiri menurut Yun pada mulanya memang bermasalah, sebab mereka berpacaran lebih dahulu, dan Rus hamil lebih dahulu, sehingga terpaksa mereka berdua dinikahkan. Setelah pernikahan tersebut, maka Yun tinggal di rumah orang tua Rus.

Melihat kehidupan Yun yang masih belum ada pekerjaan, orang tua Rus kemudian memberikan modal untuk berdagang keliling dan sebuah perahu (kelotok). Usaha dagang yang dilakukan Yun dan Rus ternyata berjalan dengan baik dan cukup berhasil, sehingga dapat membangun rumah yang cukup besar, membeli mobil pik-up, sepeda motor, beberapa hektar tanah dan menunaikan ibadah haji pada tahun 1998.

Pada tahun 2000 ternyata Hj. Rus mengalami sakit-sakitan, sehingga tidak bisa lagi mendampingi H. Yun untuk berdagang ke pasar-pasar. Sedangkan

untuk membantuk berdagang ke pasar, maka H. Yun dibantu oleh keluarganya yang bernama Ah.

Pada akhir tahun 2009 Hj. Rus mendengar kabar bahwa suaminya telah kawin perempuan lain yang bernama Dah, warga desa Tayau. Kabar itu diperoleh Hj. Rus dari sepupunya sendiri yang bernama Mul yang kebetulan pernah melihat H. Yun sedang mengangkat anak kecil dan dia tanyakan kepada orang lain bahwa benar H. Yun telah menikah dengan seorang perempuan bernama Dah.

Mendengar berita tersebut, kemudian Hj. Rus tidak percaya begitu saja dan ingin membuktikan kebenarannya. Ketika Hj. Rus mendatangi rumah Dah ternyata pada saat itu rumah tersebut kosong karena orangnya yang pergi ke Tamiang Layang. Namun dimanfaatkan Hj. Rus untuk menanyakan kepada tetangga Dah, maka mereka membenarkan bahwa Dah memang telah kawin dengan seorang haji yang bernama H. Yun sekitar tahun 2008 dan telah mempunyai seorang anak laki-laki.

Pada bulan Februari 2010, Hj. Rus kembali mendatangi rumah Dah, dan kebetulan pada saat itu bertemu dengan H. Yun. Saat itu, Hj. Rus marah-marah kepada H. Yun dan Dah, bahkan mengatakan H. Yun sebagai suami yang tidak tahu diri karena pada mulanya tidak punya apa-apa dan dibantu kedua orang tua, setelah berhasil ternyata tidak balas jasa. Karena itu, ia meminta H. Yun menceraikan Dah pada saat itu juga dan pulang ke rumah.

Faktor yang menyebabkan Hj. Rus meminta secara langsung kepada suami agar menceraikan Dah, karena semenjak kawin lagi ia merasa sakit hati

dengan kehadiran isteri muda (di duakan, dan H. Yun kawin lagi ternyata ia jarang di rumah, karena sebagian waktunya terbagi untuk Dah dan anaknya.

Mendengar permintaan Hj. Rus tersebut agar ia menceraikan Dah sebagai madunya, maka reaksi yang timbul dari permintaan tersebut H. Yun mengatakan bahwa ia tidak akan menceraikan Dah sampai kapanpun, bahkan mengancam, kalau harus memilih maka ia akan memilih Dah untuk menjadi isterinya dan akan menceraikan Hj. Rus. Alasannya karena selama ini Hj. Rus sering sakit-sakitan sehingga kurang bisa melayaninya dalam berhubungan suami istri, sedangkan Dah mampu melayaninya dengan baik. Mendengar hal tersebut, maka Hj. Rus terkejut iapun langsung pulang ke rumah sambil menangis. H. Yun mengakui bahwa ia memang tidak pernah meminta izin kepada Hj. Rus akan menikah lagi karena jelas tidak akan diizinkan.

Seminggu setelah kejadian tersebut, H. Yun kemudian mendatangi Hj. Rus, dan mengatakan sebenarnya masih sayang kepadanya. Namun karena sering sakit-sakitan sehingga tidak mampu berhubungan suami isteri seperti layaknya orang sehat, terpaksa kawin lagi. Karena itu keputusan akhirnya tergantung kepada Hj. Rus, apakah masih tetap ingin menjadi isterinya ataukah memilih bercerai. Mendengar hal tersebut, maka Hj. Rus kemudian mengatakan bahwa ia bersedia menerima apa yang telah terjadi, dan yang terpenting adalah H. Yun tidak akan menceraikan dirinya dan bertanggung-jawab terhadap masa depan anak-anaknya.²

²Hasil wawancara pada tanggal 9 dan 10 Pebruari 2011.

c. Kasus III

1) Identitas Responden.

a) Suami.

Nama: Zak, umur: 36 tahun, pendidikan: SMA, pekerjaan: karyawan swasta, dan alamat: Desa Pinang Tunggal, RT. 4, Kecamatan Pematang Karau.

b) Isteri Tua.

Nama: Ift, umur: 33 tahun, pendidikan: SMP, pekerjaan: ibu rumah tangga, dan alamat: Desa Pinang Tunggal, RT. 4, Kecamatan Pematang Karau.

c) Isteri Muda.

Nama: Nor, umur: 29 tahun, pendidikan: SMA, pekerjaan: karyawan swasta, dan alamat: Desa Kupang Bersih, RT. 6, Kecamatan Pematang Karau.

2) Uraian Kasus.

Zak dan Ift adalah warga dayak asli dan beragama Islam, mereka menikah pada bulan Oktober 1999, bertempat di rumah Zak. Pada mulanya kehidupan rumah tangga mereka berjalan cukup damai, bahkan sudah dikarunia dua orang anak. Namun pada bulan Mei 2010 lalu mereka bercerai.

Perceraian di antara mereka terjadi karena Ift menggugat cerai Zak karena telah berselingkuh dengan Nor. Bahkan keduanya pernah terlibat perkelahian, dan akhirnya Ift kemudian mencaci maki Zak dan Dah. Menghadapi kondisi demikian, akhirnya Ift mengajukan perceraian di Pengadilan Agama, dan bulan Mei mereka resmi bercerai.

Permasalahan tersebut terjadi karena pada mulanya Zak yang bekerja sebagai karyawan perusahaan batu bara di Tamiang Layang ternyata ketahuan Ift

telah berselingkuh dengan seorang perempuan Nor yang merupakan karyawan PT. Banua Sejahtera yang merupakan perusahaan distributor genteng metal.

Perselingkuhan tersebut diketahui oleh Ift setelah ia mendapat informasi dari keluarganya bahwa pernah melihat Zak dan Nor bersepeda motor berdua berboncengan layaknya orang suami isteri. Kemudian Ift berusaha mengetahuinya langsung, dan memang benar melihat sendiri suaminya dengan Nor. Diketahui pula ternyata keduanya telah menikah. Menghadapi kondisi demikian, maka Ift meminta kepada Zak agar menceraikan Nor, karena dianggap telah merampas suaminya. Namun pada saat itu di tolak oleh Zak.

Faktor yang menyebabkan Ift meminta kepada Zak agar menceraikan madunya (Nor) karena semenjak Zak kawin dengan Nor ternyata jarang di rumah dengan berbagai alasan sibuk di tempat kerja. Selain itu, tidak ingin disaingi oleh perempuan lain (madunya). Ia juga tidak senang dengan sikap Zak yang berani berselingkuh dengan wanita lain (Nor) padahal saat itu masih berstatus sebagai isterinya. Karena itu, ia sakit hati kepada Zak dan Nor.

Setelah mendengar permintaan tersebut, ternyata reaksi yang timbul dari Zak malah sebaliknya, yaitu langsung mengucapkan kalimat talak kepada Ift dan lebih memilih bersama Nor daripada dengan Ift. Selanjutnya Zak menyerahkan uang Rp.1 juta kepada Ift untuk mengurus gugat cerai ke Pengadilan Agama. Menurut Zak, iapun sengaja tidak pernah mengatakan Ift bahwa akan menikah lagi karena jelas tidak diizinkan dan akan terjadi pertengkaran, sehingga lebih baik ia langsung menikah saja.³

³Hasil wawancara pada tanggal 17, 18, dan 20 Pebruari 2011.

d. Kasus IV

1) Identitas Responden

a) Suami

Nama: M. Il, umur: 48 tahun, pendidikan: SD, pekerjaan: swasta, dan alamat: Desa Muara Plantau, RT.5, Kecamatan Pematang Karau.

b) Isteri Tua

Nama: Kar, umur: 47 tahun, pendidikan: SD, pekerjaan: ibu rumah tangga, dan alamat: Desa Muara Plantau, RT.5, Kecamatan Pematang Karau.

c) Isteri Muda

Nama: Wah, umur: 45 tahun, pendidikan: SMP, pekerjaan: dagang, dan alamat: Desa Ketab, RT.2, Kecamatan Pematang Karau.

2) Uraian Kasus

Menurut Wah bahwa pada bulan Juli 2007 ia dan M. Il menikah. Wali nikahnya adalah ayah Wah, dan dihadiri oleh keluarga mereka berdua. Saat itu, status Wah adalah janda mati (kematian suami) dengan seorang anak laki-laki, dan M. Il adalah seorang yang mempunyai dua orang anak dan masih menjadi suami dari Kar (isteri tua).

Sebelum pernikahan memang mereka berdua telah lama saling kenal bahkan M. Il merupakan langganan yang biasa membeli berbagai keperluan di toko milik Wah. Karena sering bertemu dan berbicara tersebut akhirnya hubungan mereka semakin dekat dan kemudian mereka berpacaran, dan diam-diam tanpa sepengetahuan Kar mereka berdua menikah. Menurut M. Il bahwa ia

pernah bertengkar dengan Kar dan ia katakan bahwa akan menikah lagi, namun Kar mengatakan bahwa ia tidak mengizinkannya.

Sementara saat itu hubungan M. Il dan Kar memang kurang harmonis sebab secara ekonomi mereka memang hidup pas-pasan bahkan sering kali Kar berhutang kesana ke mari. Selain itu pula menurut M. Il ternyata sikap Kar kurang baik, sering berbicara kasar dan agak pemalas.

Pada tahun 2009, hubungan yang telah M. Il dan Wah bina tersebut ketahuan Kar. Akhirnya saat itu Kar marah-marah bahkan mencaci maki M. Il dan Wah. Saat itu pula Kar meminta agar M. Il menceraikan Wah, karena kalau tidak maka M. Il hanya akan keluar badan atau tidak memperoleh bagian sedikitpun dari harta perkawinan.

Faktor penyebab Kar meminta kepada M. Il agar menceraikan Wah karena semenjak kawin lagi ternyata M. Il jarang sekali di rumah. Selain ia tidak ingin disaingi kedudukannya sebagai isteri oleh kehadiran Wah sebagai isteri muda.

Reaksi yang timbul akibat dari permintaan Kar agar M. Il menceraikan Wah tersebut ternyata M. Il malah memilih menceraikan Kar karena memang merasa sudah tidak sanggup lagi hidup dengan Kar yang mempunyai sikap kurang baik dan suka berkata-kata kasar. Selain itu, Wah memang tergolong orang yang berada di desanya, sehingga ia tidak takut hidup kalau kekurangan karena secara ekonomi akan tercukupi. Jadi ia jelas lebih memilih Wah daripada Kar.⁴

⁴Hasil wawancara tanggal 23, 24, dan 25 Pebruari 2011.

e. Kasus V

1) Identitas Responden

a) Suami.

Nama: Has, umur: 41 tahun, pendidikan: SD, pekerjaan: swasta, dan alamat: Desa Pinang Tunggal, RT.5, Kecamatan Pematang Karau.

b) Isteri Tua.

Nama: Sal, umur: 38 tahun, pendidikan: SD, pekerjaan: ibu rumah tangga, dan alamat: Desa Pinang Tunggal, RT.5, Kecamatan Pematang Karau.

c) Isteri Muda.

Nama: Ami, umur: 33 tahun, pendidikan: SD, pekerjaan: Dagang, dan alamat: Desa Nagaleh, RT.2, Kecamatan Pematang Karau.

2) Uraian Kasus.

Pada kasus terakhir ini, Ami adalah isteri muda dari Has. Pada bulan April tahun 2009 lalu ia menikah dengan Has. Saat itu Has masih berstatus sebagai suami dari Sal, sehingga posisi Ami adalah serbagai isteri muda.

Pernikahan yang mereka lakukan tersebut sebenarnya memperoleh banyak tantangan dari keluarga Ami karena mereka tahu bahwa Has adalah orang yang masih punya isteri. Namun karena telah saling mencintai, Ami akhirnya tetap mau menjadi isteri muda Has.

Sebelum melangsungkan pernikahan tersebut, Ami memang pernah mensyaratkan bahwa setelah menikah harus segera menceraikan Sal dan tidak

ingin diduakan. Saat itu di hadapan keluarga Ami, Has menyetujuinya. Akhirnya dilangsungkan pernikahan tersebut.

Dalam menjalani kehidupan berumah tangga tersebut, pada mulanya memang berjalan dengan baik. Namun pada bulan Januari tahun 2010 Sal bersama dengan saudaranya mendatangi rumah Ami. Saat itu ia marah-marah dengan menuduh bahwa Ami telah merebut suaminya. Akibatnya terjadilah pertengkaran antara Sal dan Ami.

Pada saat itu datanglah Has, dan Sal meminta kepada Has agar menceraikan madunya yang tidak lain adalah Ami. Namun pada saat itu Ami juga menuntut janji kepada Has bahwa akan menceraikan Sal.

Faktor yang menyebabkan Sal meminta kepada Has agar menceraikan Ami karena tidak ingin dirinya disaingi oleh madunya (istri muda). Sementara Ami juga meminta kepada Has agar menceraikan Sal (istri tua) karena tidak ingin diduakan.

Reaksi yang timbul akibat dari permintaan kedua istrinya tersebut, ternyata Has malah mengambil keputusan mengejutkan bahwa ia menceraikan Sal dan Ami. Bahkan ia mengatakan kalau di antara mereka tetap ingin menjadi istrinya maka ia siap rujuk.

Pada sekitar bulan Maret 2011, ketika penulis menanyakan permasalahan lebih lanjut kepada Has ternyata sekarang sudah pindah ke desa lain di wilayah Kabupaten Barito Utara (Teweh) dan kawin lagi dengan wanita lain.⁵

⁵Hasil wawancara pada tanggal 27, dan 28 Pebruari 2011.

2. Rekapitulasi Dalam Bentuk Matrik

Pada bagian ini penulis menyajikan secara ringkas data yang telah diuraikan dalam bentuk matrik, baik mengenai identitas responden, permintaan isteri kepada suami agar menceraikan madunya di Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur, faktor yang menyebabkannya terjadinya permintaan tersebut, dan reaksi yang timbul akibat dari permintaan isteri kepada suami agar menceraikan madunya. Untuk jelasnya dapat dilihat pada matrik berikut:

HALAMAN INI DIKOSONGKAN KHUSUS UNTUK MATRIK I

B. Analisis Terhadap Permintaan Isteri Kepada suami Agar Menceraikan Madunya di Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur.

Dalam *fiqih*, talak atau bercerai adalah istilah yang berarti: memisahkan, meninggalkan dan bercerai oleh seorang suami kepada isterinya dengan kata-kata talak. Akibatnya: *Pertama*, isteri tidak halal bagi suaminya, yang terjadi pada talak *ba'in*. *Kedua*, mengurangi pelepasan perkawinan karena berkurangnya hak talak suami, dari tiga menjadi dua dan dari dua menjadi satu, pada talak *raj'i*.

Berarti semenjak terjadinya cerai tersebut hubungan suami isteri bersangkutan putus meskipun masih ada masa iddah dan kemungkinan untuk rujuk selama bukan talak *ba'in*.

Yang menjadi permasalahan adalah dalam terjadinya perceraian ini adalah berdasarkan permintaan salah seorang isteri yang meminta kepada suami agar menceraikan madunya (isteri lainnya) yang terjadi di Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur. Terhadap terjadinya permasalahan demikian, penulis telah melakukan penelitian lapangan dan kebetulan berada di tempat tinggal penulis sendiri, dan berhasil mengumpulkan lima kasus yang secara hukum penulis telaah secara mendalam (analisis) konsepsi Islam tentang perceraian yang terbagi kepada empat variasi kasus, yaitu:

1. Variasi I (Kasus I).

Variasi ini tergambar bahwa isteri tua yang meminta suaminya menceraikan isteri muda, karena faktor suami kurang perhatian kepada anak dan penghasilan terbagi, dan reaksi yang timbul dari suami suami adalah suami kemudian menceraikan isteri muda tersebut.

Dari uraian tersebut tampak sekali telah terjadi rasa ketidaksenangan dengan kehadiran isteri muda. Faktor yang menyebabkan isteri meminta kepada suami agar menceraikan madunya karena pihak isteri tua merasakan kehadiran isteri muda membuat perhatian suaminya kepada anak-anaknya sudah sangat berkurang karena lebih banyak bersama isteri mudanya, jelas tidak dapat dijadikan pembenar untuk meminta suaminya menceraikan madunya.

Selain itu, sudah hampir dipastikan apabila seseorang beristri lebih dari satu maka penghasilan suami akan terbagi, kecuali jika isteri memang telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang mencukupi sehingga tidak memerlukan nafkah (belanja) dari suaminya.

Terhadap suami yang beristri lebih dari satu ini sebenarnya dalam Islam poligami hukumnya dibolehkan, namun dengan persyaratan yang ketat, yaitu hanya dengan empat orang perempuan, sanggup memelihara dan berlaku adil terhadap isteri-isterinya dalam soal nafkah, tempat tinggal dan dalam pembagian waktu, jika tidak sanggup berlaku adil maka cukup satu saja. Hal sebagaimana yang telah digariskan Allah dalam firman-Nya pada surah an-Nisa ayat 3 (lihat Bab II, halaman 19, foot note 20).

Maksud berlaku adil pada ayat di atas ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Namun faktanya, isteri sering mempermasalahkan tentang nafkah dan kasih sayang, belum lagi tuntutan isteri tua atau isteri yang lain agar suami menceraikan madunya.

Tuntutan isteri agar suami menceraikan madunya tersebut dalam hukum Islam adalah dilarang. Karena sama saja mengambil piring nasi saudaranya yang sebenarnya juga berhak. Sebagaimana yang telah digariskan dalam hadits riwayat Bukhari yang dengan jelas melarang melakukan demikian. (lihat Bab II, halaman 21, foot note 26).

Dengan demikian, tindakan isteri yang meminta kepada suami agar menceraikan madunya tersebut jelas dilarang hukumnya karena sama dengan mengambil hak-hak saudaranya, atau menarik mangkok dan bejananya. Sementara suami yang menuruti perintah demikian juga diharamkan, yaitu perempuan yang mensyaratkan suaminya agar mentalak madunya (lihat Bab II, halaman 21, foot note 25).

2. Variasi 2 (Kasus II).

Pada variasi ini tergambar bahwa isteri tua yang meminta suami menceraikan isteri muda, karena faktor isteri tua sakit hati dengan kehadiran isteri muda (di duakan), dan reaksi yang timbul dari suami ternyata suami tetap tidak menceraikan isteri tua dan isteri muda.

Permintaan isteri tua demikian, memang dalam kondisi sekarang ini merupakan hal yang sudah lumrah, dan siapapun sebenarnya perempuan tidak ikhlas di duakan cintanya. Permintaan isteri demikian sebenarnya permasalahan klasik namun tetap aktual dan terjadi dari masa ke masa, sehingga sudah menjadi fakta di masyarakat kita. Bahkan di masyarakat kita seakan sudah menjadi pembenaran bahwa wajar dan pantas isteri tua meminta suami menceraikan

madunya, karena isteri muda dianggap sebagai perebut suami orang dan berbagai macam embel-embel negatif lainnya.

Permasalahannya, dari aspek hukum Islam, seorang wanita yang mensyaratkan atau menuntut agar suaminya menceraikan isteri baru tersebut. Jika tidak, maka isteri pertama mengancam akan meninggalkan suami dan mengambil seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan. Persyaratan atau tuntutan sebagaimana tergambar tersebut dalam hukum Islam adalah dilarang. (lihat Bab II, halaman 22, foot note 28).

Permintaan pihak isteri agar suami menceraikan madunya tersebut memang di satu sisi secara naluri seorang wanita dapat dibenarkan, namun kalau dari aspek kepantasan dan hukum Islam maka jelas telah melampaui batas. Justru dengan menikah tersebut mungkin pula suami dapat melakukan hubungan seks dengan benar dan tidak dapat dipenuhi oleh isteri pertama, sehingga terpenuhi hubungan berdasarkan ikatan pernikahan yang sah, meskipun dilakukan di wabah tangan (tidak resmi/tidak tercatat).

Sebab, Islam berpendirian tidak ada pelepasan kendali insting seksual untuk melepaskan tanpa batas dan tanpa ikatan. Untuk itulah, diharamkan zina dan segala yang membawa kepada perbuatan zina. Tetapi di balik itu, Islam juga menantang setiap perasaan yang bertentangan dengan insting itu. Untuk itu, dianjurkan supaya kawin dan melarang hidup membujang dan kebiri. Selain itu, penyariatian untuk menikah melalui ikatan yang sah adalah untuk menimbulkan ketenangan didalam hati.

Dari segi reaksi suami setelah permintaan isterinya agar menceraikan madunya tersebut, yaitu dengan memilih tetap tidak menceraikan isteri tua dan isteri muda maka adalah hal yang dapat dibenarkan dalam Islam dan selama persyaratan bertindak adil dapat dilaksanakan. Artinya, hak-hak isteri tua dan muda tetap terpenuhi.

Disisi lain, menikah sendiri bukanlah suami permasalahan selama dilakukan sesuai dengan aturan agama. Sebab bisa saja suami melakukannya demi mencegah timbulnya bencana akibat dorongan syahwat merupakan sesuatu yang amat penting dalam keberagamaan seseorang. Sebab, jika gejolak syahwat telah menguasai diri seseorang, dan tidak di lawan dengan kekuatan taqwa, niscaya hal itu akan mendorongnya menerjang larangan perbuatan-perbuatan yang keji. Termasuk juga membawanya pergi ke tempat-tempat hiburan malam, dan melakukan hubungan seksual yang diharamkan.

Yang terpenting adalah bagi seorang suami apabila melalaikan kewajibannya memberikan nafkah bagi keluarga adalah berdosa, sebagaimana larangan Nabi Saw melalui hadis beliau tersebut (lihat Bab II, halaman 17, foot note 13).

Dengan demikian, bercerai atau tidaknya tergantung pada keputusan suami meskipun ada permintaan dari pihak isteri agar suami menceraikan madunya. Sebab, Islam memberikan hak cerai hanya kepada laki-laki saja, karena ia yang lebih bersikeras untuk melanggengkan tali perkawinan yang dibiayai dengan hartanya yang begitu banyak, sehingga kalau terjadi talak atau kawinan lagi, maka dia perlu membiayainya lagi.

Laki-laki memang menurut kadar akal dan tabiatnya lebih sabar menghadapi dalam berbagai perangai isterinya yang tidak disukainya dan tidak terburu-buru bercerai hanya karena marah atau kejelekan isterinya yang menyusahkannya. Sedangkan perempuan biasanya lebih cepat marah, kurang pertimbangan dengan segala akibatnya dan tidak mengeluarkan belanja seperti diwajibkan kepada laki-laki.

3. Variasi 3 (Kasus III dan IV).

Pada variasi ketiga ini ini tergambar bahwa isteri tua yang meminta suami menceraikan isteri muda, karena faktor suami jarang di rumah dan karena tidak ingin disaingi oleh kehadiran madu (isteri muda). Reaksi yang timbul dari suami setelah permintaan isterinya agar menceraikan madunya ternyata suami memilih menceraikan isteri tua.

Memperhatikan hal tersebut, memang wajar bahwa seorang perempuan tidak ingin dimadu atau diduakan dengan yang lainnya. Oleh karena itu, seorang suami yang ingin berpoligami harus memiliki persiapan matang dari segi mental dan material agar tidak ada salah satu isterinya yang dirugikan.

Selain itu karena memperhatikan faktor penyebabnya bahwa tuntutan isteri tersebut memang tidak dapat dijadikan pembenar. Sebab, kalau sudah berpoligi maka waktunya akan terbagi dengan isteri muda. Kalaupun istri tidak ingin disaingi juga bisa dikatakan tidak tepat, karena memang kalau sudah beristri lebih dari satu maka perhatian suami juga akan terbagi kepada isteri yang lainnya. Oleh karena itu, faktor demikian tidak dapat jadi pembenar.

Mengenai reaksi suami setelah permintaan isteri tua agar menceraikan madunya dengan memilih menceraikan isteri tua juga hal yang tidak tepat. Karena justru menyakiti hati isteri (tua) bersangkutan. Kalaupun sampai terjadi perceraian maka seharusnya timbul dari isteri tua yang mengajukan perceraian. Selain itu, seorang suami juga harus memikirkan masa depan keluarga dan anak-anaknya, jangan lupa karena adanya isteri muda.

Dengan demikian, permintaan isterinya agar menceraikan madunya di satu sisi adalah hal terlarang. Sementara sisi lain suami menceraikan isteri mudah adalah hal yang tidak tepat, karena tanpa alasan yang tepat, sebagaimana yang telah digariskan dalam KHI Pasal 116 harus sesuai alasan-alasannya (lihat Bab II, halaman 16, foot note 11).

Selain itu, cerai merupakan perkara yang dibenci, Islam juga mencela isteri yang mengambil inisiatif untuk mengajukan cerai (talak) hanya karena alasan yang dibuat-buat atau hanya karena tidak senang kepada suaminya. Begitu juga suami yang dengan mudah menceraikan isterinya dengan sikap tergesa-gesa jelas tidak dapat dibenarkan dan tidak sesuai dengan hadis Nabi Saw berikut (lihat Bab II, halaman 15, foot note 8).

4. Variasi 4 (Kasus V).

Pada variasi ini tergambar, baik isteri tua maupun isteri muda sama-sama meminta kepada suami menceraikan madunya. Faktor yang menyebabkan isteri meminta kepada suami agar menceraikan madunya karena tidak ingin disaingi oleh madunya. Reaksi yang timbul akibat dari permintaan isteri tersebut ternyata

suami memilih menceraikan isteri tua dan istwri muda, dan kawin lagi dengan perempuan yang lain.

Kalau diperhatikan, permintaan isteri tua dan isteri kepada suami agar menceraikan madunya yang terjadi di wilayah Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur tersebut jelas menimbulkan permasalahan baru, karena ada perasaan ingin menang sendiri dan ingin menyingkirkan saingannya. Karena itu, apa yang diminta isteri-isteri tersebut bertentangan dengan hukum Islam, karena merugikan hak-hak saudaranya yang lain (isteri yang lainnya), dan hukumnya diharamkan.

Selain itu, faktor permintaan isteri kepada suami agar menceraikan madunya karena tidak ingin disaingi jelas tidak dapat dijadikan dasar yang kuat. Sebab, hanya berdasarkan ketidak senangan semata. Perbuatan tersebut sudah melampaui batas, dan bertentangan dengan ketentuan yang telah digariskan Allah pada surah al-Maidah ayat 87 (lihat Bab II, halaman 20, foot note 22).

Sedangkan keputusan yang diambil suami dengan menceraikan isteri-isterinya tersebut juga tidak dapat dibenarkan. Sebab, sama saja dengan melaksanakan permintaan yang dilarang agama dan melaksanakannya adalah diharamkan Islam (lihat Bab II, halaman 21, foot note 25).

Selain itu, dengan menceraikan kedua isterinya dan kemudian menikah lagi jelas sekali hanya mempermainkan perkawinan dan menjadikannya sebagai pelampiasan kesenangan dan nafsu suami bersangkutan. Perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan disyariatkannya pernikahan sebagaimana disyariatkan

melalui ayat al-Qur'an yang menganjurkan untuk menikah sebagai sarana untuk ketenangan diri, berdasarkan pada firman Allah pada surah ar-Rum ayat 21 (lihat Bab II, halaman 21, foot note 20).

Pada ayat tersebut dapat dipahami bahwa: inti dari persyariatan perkawinan adalah agar tercipta ketentraman, ketenangan dan kedamaian, sarana menahan emosi, untuk mendapatkan kasih sayang yang halal dari suami atau isteri, sehingga tercipta kehangatan kasih sayang, saling menghargai dan menghormati, kebahagiaan dan ketenangan yang dirasakan bersama.

Dengan membentuk keluarga, berarti pula fungsi keluarga sebenarnya sebagai protektif, yaitu berfungsi melindungi anggota-anggotanya dari segala yang akan mencelakainya baik di dunia dan di akhirat. Dari ancaman fisik, ekonomis dan psiko-sosial. Namun apa yang dilakukan suami tersebut justru sebaliknya, merusak sendiri kehidupan keluarganya.